

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR: 091/HK.01.01/K.SN-14/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Untuk Anggota Panwaslu Kecamatan Existing Nomor 082/HK.01.01/K.SN-14/04/2024 Tanggal 2 Mei 2024 dan Anggota Panwaslu Kecamatan yang Baru Nomor 090/HK.01.01/K.SN-14/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024, telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pinrang;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pinrang dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Pinrang
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
4. Camat Kabupaten Pinrang
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd



**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BATULAPPA	BAHARUDDIN, S.Pd	LAKI-LAKI
2	BATULAPPA	LUKMAN. M	LAKI-LAKI
3	BATULAPPA	NURLAELAH, S.Km	PEREMPUAN
4	CEMPA	M. AFTI GANGGALA, S.Pd., M.Pd	LAKI-LAKI
5	CEMPA	MUHAMMAD FADLI, S.Pd	LAKI-LAKI
6	CEMPA	IRFAN	LAKI-LAKI
7	DUAMPANUA	YUSTI, S.Pd	PEREMPUAN
8	DUAMPANUA	HUSNI MUBARAK	LAKI-LAKI
9	DUAMPANUA	RUSTAM	LAKI-LAKI
10	LANRISANG	HAJRIANA RIDWAN	PEREMPUAN
11	LANRISANG	MUH. MASYHUN. S, S.IP	LAKI-LAKI
12	LANRISANG	SUKRIANI, SH	PEREMPUAN
13	LEMBANG	BAKRI, S.Pd	LAKI-LAKI
14	LEMBANG	MUSRIADI, M.H	LAKI-LAKI
15	LEMBANG	ZULKIFLI, S.Pd	LAKI-LAKI
16	MATTIRO BULU	JAKA SUHERI, S.Pd	LAKI-LAKI
17	MATTIRO BULU	NAJAMUDDIN	LAKI-LAKI
18	MATTIRO BULU	ZULKARNAIN, S.Pd., M.Pd	LAKI-LAKI
19	MATTIRO SOMPE	Drs. SUKARDIN SAHAR	LAKI-LAKI
20	MATTIRO SOMPE	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI
21	MATTIRO SOMPE	HENDRA SENIMAN	LAKI-LAKI
22	PALETEANG	ANDI YENNY	PEREMPUAN
23	PALETEANG	RAHAYU M. NUR, ST	PEREMPUAN
24	PALETEANG	SYAMSIAH	PEREMPUAN
25	PATAMPANUA	INDRA SAPPE, S.Pd	LAKI-LAKI
26	PATAMPANUA	ROSNANI, S.Sos	PEREMPUAN
27	PATAMPANUA	MEGAWATI. P, S,Pd	PEREMPUAN
28	SUPPA	FATAHILLAH. L	LAKI-LAKI
29	SUPPA	HERIANA, S.PI	PEREMPUAN
30	SUPPA	SYAMSUL RIJAL, S.Pd	LAKI-LAKI
31	TIROANG	M. AMIN NUR ABDULLAH, S.Pd.I, M.Pd	LAKI-LAKI
32	TIROANG	RASNAH, SS., S.Pd.I	PEREMPUAN
33	TIROANG	SURIANI	PEREMPUAN
34	WATANG SAWITTO	AWALUDDIN MUCHTAR, SAP	LAKI-LAKI
35	WATANG SAWITTO	RABLI	LAKI-LAKI
36	WATANG SAWITTO	SOPYAN, S.Kep., Ners	LAKI-LAKI